



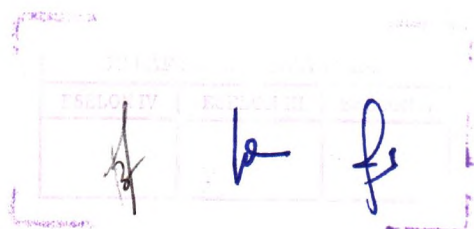
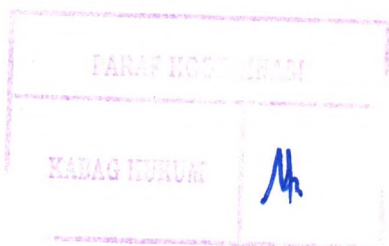
BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

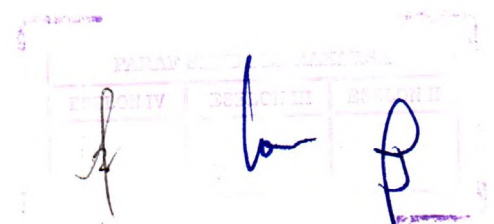
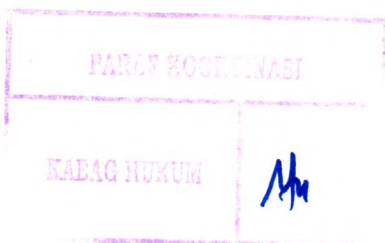
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

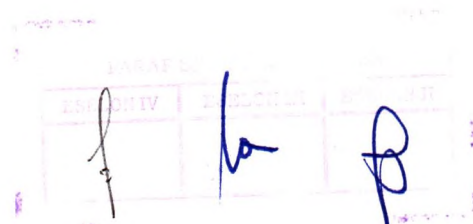
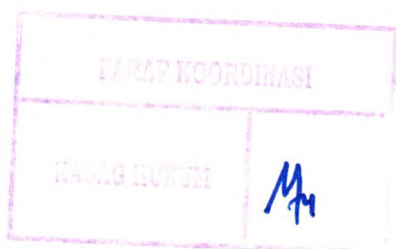
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

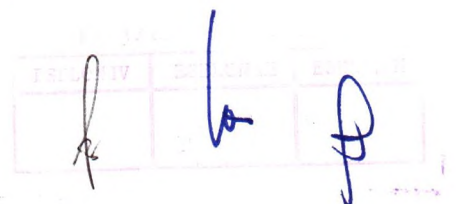
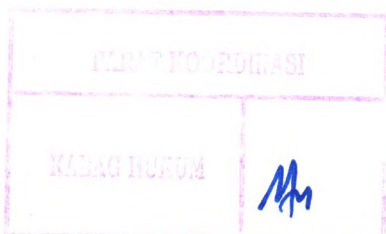
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut dengan Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.



- PIMPAN KOORDINASI
 KADAG HURUMI

PARAF ESEKSI EKSPEDISI BAK		
ESEKSI IV	ESEKSI III	ESEKSI II
		

17. Penyulit persalinan adalah kelainan-kelainan yang terjadi selama proses persalinan, dalam hal ini adalah Distosia bahu, Lilitan tali pusat, Asfiksia perinatal, Fetal distress, Sindrom aspirasi mekonium, Retensio plasenta, dan Infeksia post partum.
Apabila terjadi penyulit persalinan tersebut dan dilakukan pertolongan persalinan maka selanjutnya Bidan wajib melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/Rumah Sakit.
18. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
20. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
21. Penggunaan ambulan adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil atau speedboat ambulan Puskesmas.
22. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
24. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbing kasus klinik.
25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
26. Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi dan/atau pendampingan pelaksanaan penelitian.
27. Pelayanan kaji banding/kaji tiru adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
28. Pelayanan Parkir adalah kegiatan non medis berupa penyediaan tempat parkir kendaraan.
29. Tarif retribusi pelayanan adalah biaya yang dipungut oleh Puskesmas dan jaringannya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.



30. Jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
32. Tarif akomodasi adalah biaya penggunaan sarana prasarana rawat inap (tidak termasuk pemakaian Barang Medis Habis Pakai, tarif visite dokter/dokter spesialis, asuhan keperawatan, makan/diet, laundry pasien yang ditetapkan tersendiri).
33. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
34. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
35. Pelayanan Pra Rujukan adalah pelayanan terhadap kasus yang akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit meliputi pendaftaran dan tindakan medis.
36. Surat keterangan kesehatan adalah merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas untuk menyatakan status kesehatan seseorang yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan.
37. Petugas Kasir adalah petugas yang ditugaskan oleh kepala puskesmas sebagai penerima uang hasil pungutan dari wajib retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

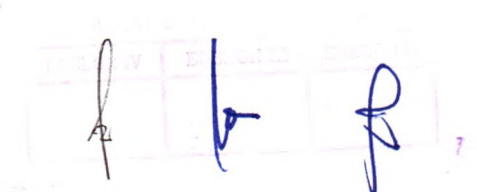
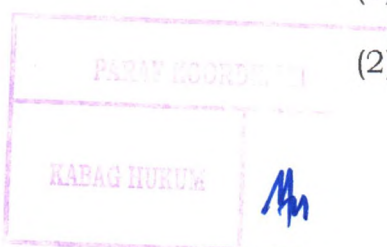
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran;
- c. pemungutan dan pembayaran;
- d. penyetoran pemungutan ke kas daerah;
- e. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendaftaran bertujuan untuk mendapatkan data wajib retribusi.
- (2) Kegiatan pendaftaran dilaksanakan oleh petugas pada loket pendaftaran atau melalui aplikasi online.



BAB IV PENETAPAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Penetapan Retribusi sesuai dengan Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan Tanda Bukti Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan Puskesmas setelah pasien menerima jasa pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Pemungutan Retribusi berdasarkan pada bukti pembayaran sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas atau pembayaran digital pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Tarif retribusi pelayanan yang dibayarkan di kasir berdasarkan pelayanan yang diberikan dan menjadi hak penerima manfaat pelayanan.
- (5) Petugas Kasir setiap hari menyerahkan uang hasil tarif retribusi pelayanan kepada bendahara penerimaan pembantu dengan membuat tanda terima uang retribusi.

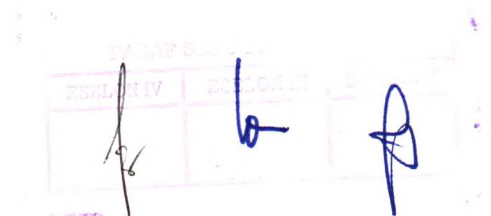
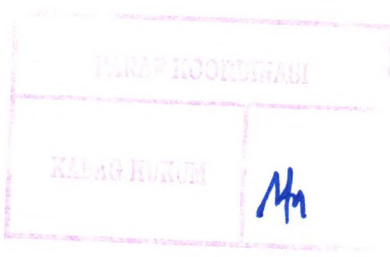
BAB VI PENYETORAN PEMUNGUTAN KE KAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan pembantu menerima laporan tarif retribusi pelayanan dari petugas kasir serta uang hasil tarif retribusi pelayanan dicatat ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu untuk selanjutnya disetorkan ke rekening BLUD puskesmas.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu menyerahkan Bukti Setor Bank ke Bendahara penerimaan Dinas untuk diinput melalui aplikasi.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas membuat Surat Pertanggungjawaban pendapatan Dinas untuk dilaporkan ke BP2RD.

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi pelayanan yang diterima oleh petugas kasir dicatat ke dalam buku besar dan buku kas umum penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu puskesmas menyetor hasil tarif retribusi pelayanan ke rekening puskesmas setiap hari.



- (3) Selama belum disetorkan sesuai ayat 2 maka uang hasil tarif retribusi pelayanan harus disimpan di brankas puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kurang dari 6 hari kerja, dan atau
 - b. Jarak antara Puskesmas dari Bank Penerima setoran lebih dari 50 km, dan atau
 - c. Jumlah setoran yang dipungut kurang dari Rp.100.000,-
- (4) Bendahara penerimaan pembantu puskesmas melaporkan semua penerimaan puskesmas ke Dinas Kesehatan per triwulan.
- (5) Khusus untuk pemeriksaan KIR kesehatan, tarif retribusinya 100 % disetor ke kas daerah.

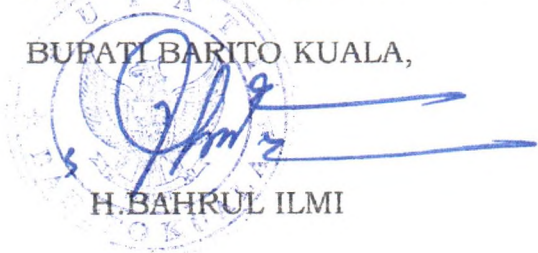
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 40